

Implementasi Profit Sharing Di Koperasi Al Mahbub Pondok Pesantren Taman Sari

Mokhtar Rosyid

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

E-mail: mukhtarrosyid25@gmail.com

Mohsi

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: mohsi@iaimu.ac.id

Muhalli

STEI Waliongo Sampang

E-mail: muhalli@gmail.com

Abstract

Implementation of Profit Sharing in the Al Mahbub Cooperative in practice is in accordance with sharia guidelines using the AL Mudharabah method. By dividing the remaining operating results (SHU) or profit ratio into two parts to the Al Mahbub Cooperative (Mudharib) 65% and Investors (Shohibul Mal) with a percentage of 35%. The determination of this ratio is in accordance with the initial agreement. The agreement is not written so that the agreement is considered weak in the eyes of the law.

The formulation of the problem in writing this thesis uses two problem formulations, namely: 1) Implementation of Profit Sharing Cooperative Al Mahbub Pondok Pesantren Taman Sari. The method used is a descriptive qualitative approach, namely a method that uses analysis of a situation or a certain population area that is factual in a systematic and accurate manner, with techniques of primary data sources and secondary data. The purpose and usefulness of this research is to find out the Implementation of Profit Sharing Cooperative Al Mahbub Pondok Pesantren Taman Sari.

[Put here your Indonesian version of the Abstract. It is not obligatory, but we do appreciate if you could provide us with the translation of the abstract in Bahasa Indonesia.]

Keywords: Implementation of Profit Sharing, Al Mahbub Cooperative

Abstrak

Implementasi Profit Sharing di Koperasi Al Mahbub dalam prakteknya sesuai dengan tuntunan syariah dengan menggunakan metode AL Mudharabah. Dengan membagi sisa hasil usaha (SHU) atau nisbah keuntungan menjadi dua bagian kepada Koperasi Al Mahbub (Mudharib) 65% dan Investor (Shohibul Mal) dengan prosentase 35%. Penentuan nisbah ini sesuai dengan kesepakatan awal. Perjanjiannya tidak tertulis sehingga kesepakatan tersebut dianggap lemah dimata hukum.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu: 1) Implementasi Profit Sharing Koperasi Al Mahbub Pondok Pesantren Taman Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yakni sebuah metode yang menggunakan analisis suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat, dengan teknik sumber data primer dan data skunder. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini mengetahui Implementasi Profit Sharing Koperasi Al Mahbub Pondok Pesantren Taman Sari.

Kata kunci: Implementasi Profit Sharing, Koperasi Al Mahbub

Pendahuluan

Pandangan yang mengatakan bahwa sistem ekonomi dunia yang selama ini kita kenal hanya ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis atau liberalis beberapa dekade ini telah berubah. Alasannya adalah bahwa sistem kapitalis liberalis tidak mampu memberikan kesejahteraan dengan menyeluruh. Indonesia yang menganut demokrasi ekonomi Meskipun tidak secara tegas sistem ekonomi demokrasi memberikan peluang terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sistem yang dianut Indonesia bisa dikatakan bukan sistem sosialis juga bukan kapitalis melainkan demokrasi di bidang ekonomi.¹

Pesantren sudah banyak memberikan potensi dan manfaat yang kita rasakan. dewasa ini banyak orang menilai bahwa pesantren cuma melahirkan tokoh yang berpotensi dibidang agama, sosial dan politik yang religius. sedangkan pesantren sendiri banyak mengajarkan dan mendidik peserta didiknya(santri) harus

¹ Aji Basuki Rohmat, " Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koprasi " *Journal Pembaharuan Hukum*, Vol 11 No. 1.

berkompeten dalam semua bidang ilmu diantaranya kesehatan, teknologi, pembangunan, terlebih dibidang ekonomi dalam mensejahterakan ummat. karena pada hakikatnya pesantren adalah pendidikan komplit dalam semua bidang sehingga pesantren berfungsi sebagai kader masa depan dalam melahirkan pemikir-pemikir dalam agama atau yang sering kita sebut (*Center of Exelence*) melahirkan sumber daya manusia yang profesional (*Ruman Resource*) dan membuat gerakan dalam memberdayakan pada ummat (*Agen Of Developmen*).

Koperasi Pesantren Al Mahbub Taman Sari berdiri pada hari selasa, tanggal 5 april 2001, kegiatan yang di jalan Koperasi Pesantren Al Mahbub Taman Sari yaitu mengadakan program yang nantinya mempunyai orientasi dalam peningkatan dan menciptakan usaha dan melakukan pembinaan dan pengembangan usaha sektor rill dibidang perdagangan umum dan pertokoan/jasa. bahwa mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrument bagi hasil. Sejatinya sistem bagi hasil merupakan suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan suatu usaha. Dimana yang menjadi pihak pertama adalah pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, saran dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha tersebut agar dapat berjalan. Atas andil masing-masing pihak tersebut, maka kedua belah pihak berhak atas bagi hasil usaha yang mereka kerjakan. Karena tidak ada yang dapat memastikan, berapa keuntungannya. Maka pembagian hasil usaha itu ditetapkan dalam bentuk prosentase bagi hasil dari keuntungan yang didapat, bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan. Sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan pada kontribusi modal masing-masing.

Profit Sharing merupakan salah satu sistem bagi hasil dalam Islam, dimana perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sehingga penelitian ini untuk mengetahui dilapangan operasional dalam implementasi prinsip bagi hasil yang diterapkan sesuai prosentase bagi hasil kepada investor seperti halnya kesepakatan awal yang sudah ditentukan.

Pembahasan

1. Implementasi *Profit Sharing* di Koperasi Al Mahbub di Pondok Pesantren Taman Sari

Profit Sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*).²

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³

Konsep Bagi Hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan (1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui intitusi keunagan yang bertindak sebagai pengelola dana, (2) Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *Pool Of Fund* (Penghumpunan Dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah, dan (3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (Akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴

² Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

³ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

⁴ Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Al Mahbub Kesepakatan (Akad) dasar dari pembiayaan bagi hasil dalam menentukan porsi (Nisbah) Dalam implementasi sistem bagi hasil hal yang terpenting adalah hasil kesepakatan antara pihak Investor (*Shahibul Maal*) dan Koperasi (*Mudharib*).

Dalam proses kesepakatan (akad) yang terjadi di Koperasi Al Mahbub meliputi (1) Penentuan porsi bagi hasil untuk koperasi dan anggota, (2) Kesepakatan pembagian porsi (nisbah) setelah adanya keuntungan dari usaha dalam Satu tahun, (3) Pihak Investor tidak menanggung risiko jika terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pengurus kariawan dalam menjalankan usahanya, dan Ada bukti tertulis untuk menandakan sah bahwa telah terjadi kesepakatan antar investor, pengurus dan kariawan koperasi.

Penutup

Implementasi *Profit Sharing* di Koperasi Al Mahbub Pondok Pesantren Al Islami As Salafi Taman Sari alamat Glugur II Palengaan Laok Palengaan Pamekaasan dalam prakteknya sesuai dengan tuntunan syariah dengan menggunakan metode *AL Mudharabah*. Dengan membagi sisa hasil usaha (SHU) atau nisbah keuntungan menjadi dua bagian kepada Koperasi Al Mahbub (Mudharib) dan Investor (Shohibul Mal) dengan prosentase 35% kepada Investor (Shohibul Mal) dan 65% Koperasi Al Mahbub (Mudharib). Penentuan nisbah ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Praktek *Profit Sharing* yang dilakukan oleh pihak Koperasi Al Mahbub (Mudharib) dan Investor (Shohibul Mal) sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad mudharabah akan tetapi kesepakatan yang sudah dilakukan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis hanya menggunakan acuan hasil musyawarah sehingga kesepakatan tersebut dianggap lemah dimatahukum dan bahkan bisa berpotensi menimbulkan masalah antara kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi" *Journal Pembaharuan Hukum*, Vol 11 No. 1.

Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mukhtar Rosyid, Mohsi, & Muhalli

Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).